

2015-2019

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Alamat : Jln. H. Tjik Agus Kiemas, SH, No. 1 Muaraenim - Sumatera Selatan

e mail. pamuaraenim@pta-palembang.net

Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108



RENCANA STRATEGIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2015-2019.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*provoost*) Mahkamah Agung yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, Bab V, Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat serta peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan kepada pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim dapat segera terwujud.


Muara Enim, 20 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim




Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

NIP. 19690930.199403.1.002



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	14
2.2. Misi	16
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
2.4. Program dan Kegiatan	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Enim	21
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	


Matriks Rencana Strategis 2015-2019
Pengadilan Agama Muara Enim



1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Muara Enim merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3






RENCANA STRATEGIS 2015-2019

yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.


Saat ini Pengadilan Agama Muara Enim telah mengimplementasikan Rencana Strategis Tahap I 2010-2014 dan tahap selanjutnya menyusun Rencana Strategis tahap II 2015-2019. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merupakan pelaksanaan Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 - 2035. Peningkatan Peran Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada



RENCANA STRATEGIS 2015-2019

kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/ bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :




1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Muara Enim mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *provoost* (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim, yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kota Prabumulih.




2. Pengadilan Agama Muara Enim merupakan bagian dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah/ Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim.
3. Pengadilan Agama Muara Enim memiliki sumberdaya/ aparat peradilan dengan usia produktif yang memadai, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) dapat terus mengalami peningkatan kinerja.
4. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Muara Enim selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Muara Enim dirinci dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari tiga Kabupaten dengan kondisi geografis perairan dan daratan yang sulit ditempuh masyarakat pencari keadilan dalam mengikuti proses perkara ke Pengadilan Agama Muara Enim.
 - Belum memiliki mekanisme sistem evaluasi yang memadai untuk dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim.




2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Pegawai/ Aparatur Pengadilan Agama Muara Enim masih belum memadai dan belum sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini menimbulkan terjadinya penumpukan beban kerja dan perangkapan jabatan.
- Sistem Informasi Manajemen di bidang sumberdaya/ aparatur peradilan yang diterapkan di Pengadilan Agama Muara Enim masih memerlukan pengembangan dan metode pelaksanaan yang kompeten.
- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja aparatur peradilan di Pengadilan Agama Muara Enim belum optimal mengingat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan masih dalam tahap pengembangan dan masih perlu dilakukan evaluasi.
- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang dikembangkan belum disosialisasikan secara optimal sehingga belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.



4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Perlunya pembenahan sistem operasional untuk menjalankan tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perlunya penataan dokumentasi dan arsip dalam rangka pemenuhan kebijakan kearsipan nasional.

5. Aspek Sarana dan Prasarana


- Pengelolaan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Enim dari pusat belum sesuai dengan perencanaan anggaran yang diajukan sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada.
- Perlunya dilakukan pembenahan dalam hal tata letak dan kelengkapan sarana prasarana dalam rangka peningkatan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan

C. Peluang (*Opportunities*)

Terkait upaya pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim, beberapa kemungkinan peluang yang dapat terjadi ditinjau dari aspek-aspek berikut, antara lain :

1. Aspek Proses Peradilan

- Peningkatan pelayanan di bidang informasi publik melalui implementasi Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta melalui *website* (situs resmi) Pengadilan Agama Muara Enim dengan




alamat www.pa-muaraenim.go.id, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh informasi mengenai alur proses berperkara dan informasi lain tentang Pengadilan Agama Muara Enim.

- Pelaksanaan program bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan berupa proses hukum atas perkara prodeo (bebas biaya) bagi masyarakat tidak mampu dan pelaksanaan sidang keliling bagi masyarakat terpinggirkan. Hal ini sesuai dengan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *"Justice For All"*.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pemberian tunjangan kinerja/ remunerasi bagi PNS non-Hakim yang terus diupayakan untuk dilakukan peningkatan sebagaimana halnya tunjangan fungsional Hakim merupakan bagian penting sebagai motivasi dalam rangka peningkatan kinerja individu aparat peradilan.
- Kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, simposium serta pelatihan-pelatihan lainnya yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Muara Enim, baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang, Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Instansi lainnya secara signifikan akan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Muara Enim.




3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pada prinsipnya kegiatan pengawasan dan pembinaan secara berkala baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maupun Instansi Pengawas lainnya akan memacu pelaksanaan kegiatan operasional yang baik sesuai dengan tugas dan dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan termasuk dapat meniadakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku.
- Pemberdayaan fungsi Hakim selaku pengawas bidang merupakan bagian penting dalam hal terciptanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang komprehensif di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim. Peningkatan kualitas kinerja pegawai Pengadilan Agama Muara Enim adalah wujud nyata dari pelaksanaan SPIP secara rutin dan berkala oleh para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Enim.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya komitmen yang tegas dari unsur Pimpinan di Pengadilan Agama Muara Enim dalam mewujudkan tertib administrasi yang baik serta pengelolaan manajemen peradilan yang akuntabel.
- Dukungan, koordinasi dan kerja sama yang baik antar Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga dari Peradilan lainnya di wilayah Sumatera Selatan memiliki peran




serta yang signifikan dalam pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen peradilan.

- Kesamaan sistematika dan pola kerja yang identik antar peradilan dapat saling menunjang dalam menemukan dan menentukan langkah terbaik pelaksanaan manajemen peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kelengkapan dokumen/ berkas perkara sebagai *Database* penunjang implementasi SIADPA melalui Aplikasi SIADPA Plus dan Aplikasi SIPP sudah mampu bersaing di Tingkat Nasional, hal ini tidak terlepas dari tersedianya tempat penyimpanan berkas perkara yang tertata cukup rapi serta adanya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Agama Muara Enim antara lain berupa koneksi jaringan internet yang stabil, perangkat Komputer yang memadai dan *website* Pengadilan Agama Muara Enim.
- Perubahan tata letak/ tata ruang dengan pola sistem satu pintu (*one gate system*) terkait pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang sedang/ akan berperkara di Pengadilan Agama Muara Enim diharapkan dapat menambah kenyamanan dan mempermudah akses memperoleh informasi di tengah kondisi gedung kantor yang belum memadai.




D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Sudah barang tentu dalam mencapai suatu tujuan akan terdapat tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah Organisasi/ Institusi seperti halnya Pengadilan Agama Muara Enim. Setiap tantangan atau ancaman yang akan dihadapi harus dipikirkan cara penanganan terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan yang perlu diwaspadai dan dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan

- Menjadi sangat penting untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Namun, belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan yang memadai bagi pengguna jasa pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Muara Enim, menyebabkan pelayanan yang ada terkesan belum dilaksanakan secara optimal.
- Memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan struktur geografis berupa perairan dan daratan yang diantaranya sangat sulit untuk ditempuh karena jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai (jalan rusak) menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan Agama Muara Enim. Upaya pelaksanaan sidang keliling masih belum dapat menjangkau keberadaan masyarakat pencari keadilan secara keseluruhan.




2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sekitar 50% personil Pengadilan Agama Muara Enim tidak menetap atau berdomisili di Kota Muara Enim. Sebagian besar personil tersebut bertempat tinggal di Kota Palembang dan lokasi lainnya baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di luar Provinsi Sumatera Selatan dengan jarak tempuh ke Kota Muara Enim antara ± 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) jam perjalanan. Hal ini memicu terjadinya tindakan indisipliner seperti terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, tidak masuk kerja dan hal lain yang akan mengganggu kinerja Pengadilan Agama Muara Enim.
- Hampir setiap personil pegawai Pengadilan Agama Muara Enim telah disampaikan mengenai visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim. Namun, belum seluruhnya dapat menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim. Sehingga dikhawatirkan akan menghambat proses mewujudkan visi dan misi tersebut.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Hakim pengawas bidang yang ada di Pengadilan Agama Muara Enim meskipun telah secara rutin dan berkala melakukan pengawasan, namun masih terdapat personil Hakim yang belum memahami tentang bidang pengawasan yang harus dilaksanakannya.




- Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja aparat peradilan, sistem *reward & punishment* yang memadai belum diterapkan secara utuh, khususnya di Pengadilan Agama Muara Enim.

4. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan

Pola sistem dan tata kerja di Pengadilan Agama Muara Enim masih mendapat pengaruh yang cukup besar dari paradigma lama pelaksanaan birokrasi. Untuk menerapkan sistem birokrasi *modern* seperti yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi masih menemui kendala, sehingga perlu sikap dan komitmen yang tegas terhadap masing-masing personil aparat peradilan di Pengadilan Agama Muara Enim.


5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi jaringan listrik dan jaringan komunikasi di Kabupaten Muara Enim, khususnya di lokasi Kantor Pengadilan Agama Muara Enim masih belum memadai. Seringnya terjadi pemadaman listrik dan/atau penurunan *voltase* di sela-sela jam kerja, serta tidak stabilnya koneksi komunikasi telepon kantor (PSTN) dan koneksi internet, berdampak signifikan terhadap pengeluaran anggaran pemeliharaan dan biaya daya/jasa.
- Kondisi lingkungan sekitar gedung kantor Pengadilan Agama Muara Enim di area perkebunan dan persawahan serta luasnya pekarangan/



halaman gedung kantor, mempersulit pelaksanaan pengawasan terkait keamanan dan banyaknya akses yang dapat dilalui.

- Posisi ruang kerja yang berada disekitar ruang tunggu menjadi tidak steril dan para pihak yang berperkara masih cukup leluasa untuk masuk ruangan yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Dengan demikian, renovasi atas tata letak gedung kantor sesuai dengan konsep sistem satu pintu (*one gate system*) yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi sangat mendesak.
- Masih terdapat dalam catatan/ laporan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit gedung kantor yang fisiknya sudah tidak ada (dirobohkan sesuai dengan MoU hibah Gedung Kantor antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim), namun belum dihapuskan dari catatan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim.




2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM YANG AGUNG”






RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pernyataan visi Pengadilan Agama Muara Enim mengandung pengertian dan/ atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu :

- a. Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Muara Enim adalah merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berkedudukan di Muara Enim dengan 3 (tiga) wilayah hukum yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI dan Kota Prabumulih.
- b. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Muara Enim yang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berkedudukan di Palembang dengan wilayah hukum pada 7 (tujuh) Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun makna kata dari visi Pengadilan Agama Muara Enim tersebut adalah : Pengadilan Agama Muara Enim sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat, mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, dan disegani masyarakat, serta kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain sebagaimana layaknya sebuah lembaga penegak hukum.





RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Visi Pengadilan Agama Muara Enim tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Muara Enim dalam melakukan aktifitasnya.


2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim , adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada





RENCANA STRATEGIS 2015-2019

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk menentukan tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan diperlukan suatu *Key Performance Indicators* atau yang kita kenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu matriks finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Hubungan antara tujuan, sasaran dan IKU dapat digambarkan sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS 2015-2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).




2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata Agama, meliputi:
 - a. Penanganan perkara prodeo
 - b. Penyelesaian berkas perkara
 - c. Penyelesaian Sisa Perkara
2. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan kesyar'iahn yang lengkap dan tepat waktu
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
4. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
5. Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan/ sidang keliling



B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikuti kegiatan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.




RENCANA STRATEGIS 2015-2019

- Menguasai SOP sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



Renstra Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Agama Muara Enim harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim dapat terwujud dengan baik.




RENCANA STRATEGIS 2015-2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung
- Misi : 1. Mewujudkan Peradilan Agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.;
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai standar


No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
											Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan	100%	Rp 4.053.984.000

L.1



RENCANA STRATEGIS 2015-2019


										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah 1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	97,0%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	93,0%	94,0%	95,0%	96,0%	97,0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000



RENCANA STRATEGIS 2015-2019


										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,0%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,0%	89,0%	90,0%	95,0%	98,0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000

L.5




RENCANA STRATEGIS 2015-2019

											Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
											Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000



RENCANA STRATEGIS 2015-2019


										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000



RENCANA STRATEGIS 2015-2019


											Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
											Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000

L.8




RENCANA STRATEGIS 2015-2019

											Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
											Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000




RENCANA STRATEGIS 2015-2019

											Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
											Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000



RENCANA STRATEGIS 2015-2019


										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	94,8%	96,8%	98,8%	99,8%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000



RENCANA STRATEGIS 2015-2019

										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000


L.12



RENCANA STRATEGIS 2015-2019

										Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
										Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000

L.13



RENCANA STRATEGIS 2015-2019

											Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Tanah 2. Gedung dan Bangunan 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5. Buku Hukum 6. Kendaraan Bermotor	100%	Rp20.269.920.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara 2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di luar Gedung/Sidang Terpadu	100%	Rp 133.750.000
											Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Satuan Kerja yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 2. Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 3. Satuan Kerja yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pengelolaan Keuangan 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara 5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	100%	Rp 4.053.984.000

